



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Gedung Komersil II Lantai Dasar Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
Ranai

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

NOMOR : 24 TAHUN 2022

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor ...
Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor....);
15. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 06 Januari 2022
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, S.P.,M.Si

NIP. 19710604 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir, Gedung B, Bukit Arai, Bandarsyah, Bunguran Timur,
 Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau 29783
R A N A I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	1.1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total (total fertility rate /TFR) per WUS (15 – 49 tahun)	SUSENAS
2.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Proporsi Angkatan Kerja Perempuan / Rasio Terhadap Rata- rata Upah (Rumus BPS)	BPS
3.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	DP3AP2KB
4.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah / jumlah pekerja perempuan x 100	BPS
5.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	jumlah anggota legislatif perempuan /jumlah anggota keseluruhan legislatif x100	DPRD
6.	2.1. Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Jumlah Pengaduan ,Laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu / jumlah laporan ,pengaduan yang masuk k unit pelayanan x 100	DP3AP2KB

Ranai, 22 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
 Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana



SRI RIAWATI, S.P., M.Si
 NIP. 19710604 200212 2 002